

# **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KO'MARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

**Samjulaifi<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Jaelan Usman<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the principles of management of village-owned enterprises and inhibiting factors and supporting factors of management of village-owned enterprises in improving the welfare of the community in Ko'mara Village, Polongbangkeng Utara District, Takalar Regency. This research used descriptive research with a qualitative approach. The number of informants in this study were 7 people. Data collection were interview, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data review and conclusion, while the validity of the data used data triangulation, techniques and time. The results showed that the Ko'mara Jaya BUMDes programs which were still active included: savings and loans and the provision of iron tents could be said that with the establishment of BUMDes in the Ko'mara Village community was able to empower the community and be able to improve the welfare of the community and improve the economy community though not yet significant.*

**Keywords:** *management principles, village-owned enterprises*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip pengelolaan badan usaha milik desa dan faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi data, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program BUMDes Ko'mara Jaya yang masih aktif diantaranya yaitu: simpan pinjam dan penyediaan tenda besi (pelaminan) dapat dikatakan bahwa dengan berdirinya BUMDes di masyarakat Desa Ko'mara mampu memberdayakan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan.

**Kata kunci:** prinsip pengelolaan, badan usaha milik desa

---

\* samjulaifi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih maju, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa pertamakali diatur dalam UU No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan Undang-undang tentang desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang rendah dibanding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri. Karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus menguras tenaga dan memutar otak

untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki pendapatan asli desa yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang

mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga

berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Ko'mara Jaya yang didirikan pada 09 Mei 2016 sebagai

penguatan ekonomi Desa Ko'mara. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Desa Ko'mara dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya Seperti di bidang pariwisata, kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Program-program BUMDes Ko'mara ini memanglah tidak banyak, meski hanya memiliki beberapa program utama yaitu simpan pinjam tapi belum bisa berjalan lancar karena masih banyak sekali hambatan dilapangan. Setelah penelitian melakukan observasi awal mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, yaitu kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah Desa juga dukungan berupa bantuan dana financial maupun non financial. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, bimbingan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi awal ada beberapa program BUMDes yang terkendala seperti kooperatif dalam hal ini kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan pengelola BUMDes itu sendiri. Selain itu transparansi salah satu penghambat dalam pengelolaan program BUMDes di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sedangkan Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes ini, pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, akuntabel, dan sustainabel. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan dukungan secara maksimal kepada BUMDes Desa Ko'mara ini, meski terkadang mereka hanya menjadi perantara saja takala ada informasi dari pemerintah terkait BUMDes Desa Ko'mara.

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) manajemen merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. G. R

Terry (Hasibuan, 2007 : 2) senada dengan Manulang mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari dua pendapat ahli di atas, manajemen memiliki kata kunci “perencanaan”, “pengarahan”, “pengendalian”, “sumber daya”, dan “tujuan.

Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan manajemen menurut Massie (Azhar Arsyad, 2002: 1) merupakan suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut diantaranya mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan

direalisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan social, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah:

*Pertama.* Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja

mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

*Kedua,* pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi

berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

*Ketiga*, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan

ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Inilah tiga indikator tentang kesejahteraan rakyat. Indikator ini akan menjadi factor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang.

Masyarakat utama adalah masyarakat yang unggul di segala bidang, utama akhlak anggota masyarakatnya dan unggul dari sudut politik, ekonomi dan budaya. Pengembangan masyarakat jaga perlu untuk mensejahterahkan masyarakat. Pengembangan masyarakat (*community*

*development*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Istilah pengembangan masyarakat dapat berarti banyak untuk beragam orang. Menurut Sanders yang dikutip Fredian menunjukkan pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu proses, metode, program, atau gerakan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan dilaksanakan mulai 23 November 2019-23 Januari 2020 dan tempat penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertempat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Adapun fokus penelitian di tempatkan pada BUMDes Ko'mara Jaya Desa Ko'mara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena penulis berusaha mengetahui secara mendetail menggambarkan tentang mekanisme pengelolaan BUMDes oleh masyarakat desa Ko'mara. Adapun tipe penelitian ini

adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: (1) Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Ada 3 teknik analisis yang digunakan dengan berdasarkan pada teori interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20), yaitu reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang di dapatkan penulis setelah melakukan penelitian di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Desa Ko'mara dahulunya sebagian besar wilayahnya berupa hutan yang merupakan suatu wilayah pemerintahan disebut pa'rasangan, kemudian dirubah menjadi desa seiring dengan lahirnya undang-undang nomor 29 tahun 1959, tentang daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Kemudian wilayah pemerintahan yang di sebut pa'rasangan dan menaungi unit pemerintahan dalam kurung waktu panjang pemerintahan setelah orde baru pemerintahan pa'rasangan di rubah menjadi desa Ko'mara menaungi unit pemerintahan disebut lingkungan.

Adapun visi Desa Ko'mara yaitu "Mewujudkan Ko'mara yang Adil, Mandiri menuju masyarakat yang sejahtera beriman dan bertakwa (1) adil yaitu menjadikan pemerintahan yang adil dalam melayani masyarakat tanpa membedakan status, mudah dan berkualitas sesuai visi pemerintah yaitu terdepan dalam melayani. (2) mandiri yaitu mampu membangun desa dengan menggali potensi yang ada di desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan budaya gotong royong, (3) beriman dan bertakwa yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di sektor ekonomi dengan memenuhi sandang dan pangan kesehatan jasmani dan rohani serta rasa aman di dalam masyarakat Desa.

Pemerintah Desa Ko'mara mendirikan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa "Ko'mara Jaya". BUMDes Ko'mara Jaya berkedudukan di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

### **Kooperatif**

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi

pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Dalam upaya yang dilakukan BUMDes Ko'mara Jaya yaitu memberikan pinjaman modal terhadap masyarakat Desa Ko'mara dan juga menyediakan pelaminan/tenda besi terhadap masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini untuk acara atau hajatan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak AE : "Kita memberikan modal terhadap masyarakat agar masyarakat dapat melanjutkan usahanya

dengan program simpan pinjam akan tetapi masih banyak masyarakat yang susah mengembalikan modal yang di berikan kepada mereka sehingga usaha simpan pinjam pada program BUMDes Ko'mara Jaya masih susah untuk di kembangkan (Wawancara dengan Pak AE, 20 Desember 2019)".

Berdasarkan wawancara diatas bisa dilihat bahwa upaya yang dilakukan BUMDes Ko'mara Jaya dalam program simpan pinjam masih sulit dikembangkan, ini terlihat dari proses pembayaran untuk program simpan-pinjam. Sebagian kecil dari masyarakat masih susah untuk bekerjasama dalam melancarkan program BUMDes ini, sehingga pihak pengelola merasa tersendak dan susah untuk melanjutkan programnya. Sehingga harapan dari pihak pemerintaah, program ini dapat dilaksanakan dengan professional, sehingga pemerintah juga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pendamping Desa Ko'mara sebagai berikut : "Dalam usaha yang di lakukan BUMDes Ko'mara jaya itu untuk mengembangkan usaha BUMDesnya iyalah salah satunya itu memberikan modal usaha kepada masyarakat Desa Ko'mara, dalam hal ini simpan pinjam. Cuman masyarakat sebagian masih banyak yang merasa

kalau pinjaman yang diberikan kepada mereka itu adalah anggaran dari dana desa sehingga mereka tidak terlalu memikirkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh BUMDes Ko'mara Jaya sehingga proses pengembangan usaha dari BUMDes Ko'mara jaya tidak lancar (Wawancara dengan Bapak AK, 26 Desember 2019)".

Sebelum memberikan simpan-pinjam, masyarakat diberikan dulu simulasi atau pemahaman terkait program simpan pinjam yang akan dijalankan selama beberapa waktu, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembyaran yang tersendat. Dan masyarakat diminta harus berusaha professional untuk mengusahakan pembayaran tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sehingga program ini dapat berlangsung lama, dan berkembang dengan baik.

### **Akuntabel**

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan

badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, hasil observasi saya di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes di tengah-tengah gemelut perekonomian masyarakat, ternyata sangat membantu perkembangan usahanya, terutama dalam program simpan pinjam, sehingga untuk kedepannya masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan

bersinergi dengan pemerintah dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha yang dikelolanya untuk mencapai tujuan awal dibentuknya BUMDes, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri.

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu Peran pemerintah desa terkait dengan fungsinya sebagai pelopor, ditunjukkan dengan komitmen untuk memberdayakan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola perekonomian ditingkat desa dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang sepenuhnya diserahkan kepada BUMDes telah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah desa.

### **Sustainable**

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelasnya itu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan,

mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan,

pengangguran, dan membuka akses pasar.

Hasil yang diamati oleh peneliti diantaranya program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ko'mara Jaya. Kegiatan perekonomian masyarakat sekitar, pemberdayaan masyarakat setelah gabung di BUMDes, dan proses dalam pelaksanaan program BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, Peran BUMDes Ko'mara jaya dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Peran BUMDes Ko'mara dalam pemberdayaan dan potensi masyarakat, dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman modal usaha, sehingga tingkat pengangguran dapat dikendalikan.

Selain program simpan pinjam untuk bantuan modal usaha, BUMDes ko'mara juga menyediakan jasa sewa pelaminan/ tenda besi untuk dapat menciptakan jenis usaha baru serta mengembangkannya sehingga tercipta lapangan kerja. Maka peran BUMDes Ko'mara jaya dalam penanggulangan pengangguran sudah dapat dikatakan

terlaksana, walaupun dalam skala kecil. Terkait dengan peran BUMDes Ko'mara jaya dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam melibatkan masyarakat dalam usaha BUMDes semakin besar, diharapkan dapat membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan lembaga yang ada di masyarakat dapat bersinergi untuk lebih maksimal lagi untuk menciptakan kesejahteraan yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di Desa Ko'mara supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan

aset-aset desa agar tujuan BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Peran BUMDes di desa Ko'mara dalam mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

*Indonesia*. Aditya Media Publishing: Surabaya.  
Azhar Arsyad. 2002. *Manajemen Pelayanan*. Rajawali Pers: Yogyakarta  
Hasibuan S.P. Malayu. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT Bumi Aksara: Jakarta.  
Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Sujarweni, Winarta. 2014. *Metode Penelitian*. PT. Pustaka Baru. Bantul. Yogyakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Madani, Muhlis. 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Makassar: Fisipol Unismuh Makassar.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, CV,2011)
- Manulang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Safroni. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi*